

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR: 040/HK.01.01/K.SN-01/11/2025**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU KABUPATEN BANTAENG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Bantaeng dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik yang terkait dengan kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan; perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; keanggotaan Partai Politik; dan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bantaeng tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Bantaeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Bantaeng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Bantaeng
Pada Tanggal, 24 November 2025

KETUA,



NINGSIH PURWANTI, S.H

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK BAWASLU KABUPATEN
BANTAENG

NOMOR : 040/HK.01.01/K.SN-01/05/2024

TANGGAL : 24 November 2025

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU
KABUPATEN BANTAENG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Pengarah		
1.	Ningsih Purwanti, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Bantaeng	Pengarah (Koordinator)
2.	Ruslan. HR, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng	Pengarah
3.	Nur Wahni, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
4.	Ruslan. HR, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantaeng	Penanggung Jawab (ex-officio)
III.	Sekretaris Pengarah		
5.	Dr. Arfah Yulianto, S.IP., M.Adm.KP	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV.	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Roslaeni, S.E	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
7.	Akmal, S.H., M.M	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Humas	Wakil Ketua
8.	Subhan, S.E	Kepala Sub Bagian Administrasi	Wakil Ketua
V.	Anggota		
10.	Irsan Triadi Saputra, S.H	Staf bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
11.	Nur Fajri, S.H	Staf bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
12.	Hasmira. H, S.H	Staf bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota

13.	Rafika Nirmala, S.H	Staf bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
-----	---------------------	--	---------


KETUA,

NINGSIH PURWANTI, S.H